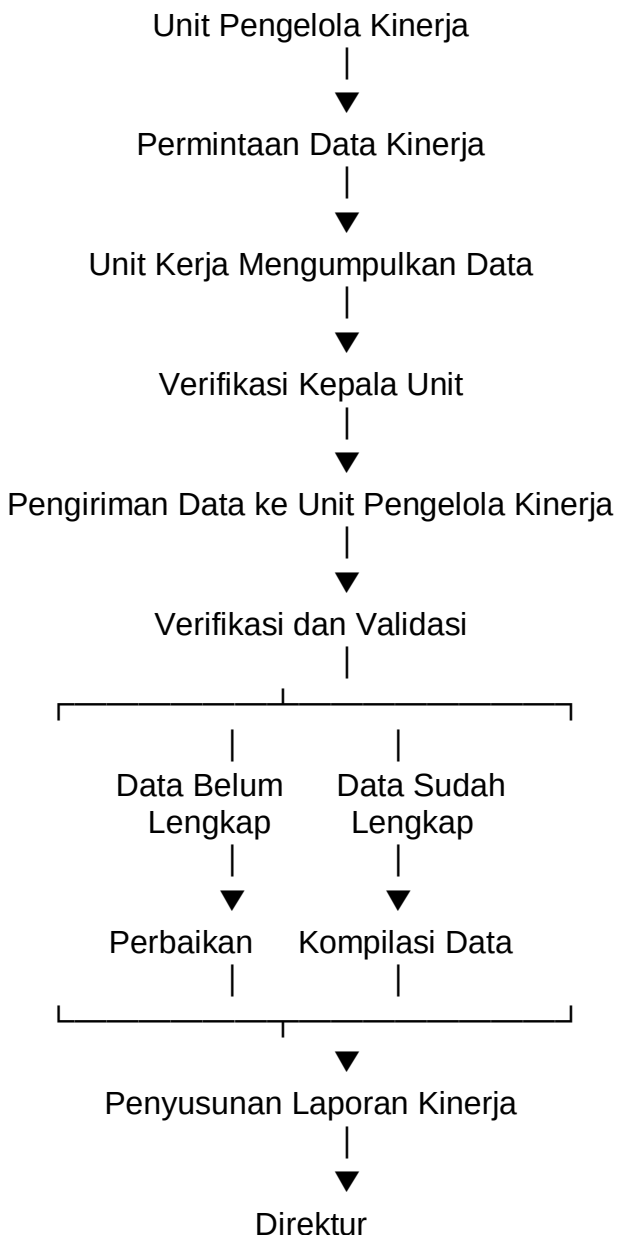


RSKMM PROV SUMSEL  RS. KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN "BINAR"	PENGUMPULAN DATA REALISASI KINERJA		
	No. Dokumen 037	No. Revisi 1	Halaman
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 2026	Ditetapkan Direktur RS. Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dr. LADY KAVOTINER, Sp.M., MARS Pembina Tingkat I, (IV/b) NIP. 19800924 200803 2 001	
Pengertian	1. Realisasi Kinerja adalah hasil pelaksanaan kegiatan atau pencapaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan dalam periode tertentu dan diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. 2. Pengumpulan Data Kinerja adalah proses menghimpun, mencatat, mengolah, dan mendokumentasikan data capaian indikator kinerja dari seluruh unit kerja sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja. 3. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran, program, kegiatan, maupun pelayanan rumah sakit. 4. Unit Pengelola Data Kinerja adalah unit yang bertanggung jawab mengoordinasikan proses pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan penyajian data kinerja rumah sakit. 5. Dokumen Realisasi Kinerja adalah dokumen yang berisi data capaian indikator kinerja beserta bukti pendukung yang digunakan dalam penyusunan laporan kinerja, evaluasi internal, dan penilaian akuntabilitas kinerja.		
Tujuan	1. Menjamin terselenggaranya proses pengumpulan data realisasi kinerja secara tertib, akurat, lengkap, dan tepat waktu. 2. Menjamin keseragaman mekanisme pengumpulan data kinerja pada seluruh unit kerja. 3. Menyediakan data yang valid sebagai bahan monitoring dan evaluasi pencapaian indikator kinerja. 4. Mendukung penyusunan laporan kinerja rumah sakit secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Menjadi dasar pengambilan keputusan dalam peningkatan mutu pelayanan dan kinerja organisasi.		

RSKMM PROV SUMSEL  RS. KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN "BINAR"	PENGUMPULAN DATA REALISASI KINERJA		
	No. Dokumen 037	No. Revisi 1	Halaman
	6. Memenuhi kebutuhan data dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SPIP, evaluasi internal, maupun evaluasi eksternal.		
Kebijakan	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang berlaku. 6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang berlaku. 7. Keputusan Direktur Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan tentang Tim Pengelola Kinerja/Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang berlaku.		
Prosedur	Prosedur Pengumpulan Realisasi Data Kinerja 1. Unit Pengelola Kinerja menyampaikan permintaan pengumpulan data realisasi kinerja kepada seluruh unit kerja sesuai periode pelaporan. 2. Masing-masing unit kerja menghimpun data capaian indikator kinerja beserta dokumen pendukung sesuai indikator yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Kepala Unit melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas kelengkapan serta kebenaran data sebelum disampaikan kepada Unit Pengelola Kinerja. 4. Unit Pengelola Kinerja melakukan verifikasi, validasi, dan kompilasi seluruh data realisasi kinerja yang diterima. 5. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan data, Unit Pengelola Kinerja mengembalikan kepada unit terkait untuk dilakukan perbaikan.		

RSKMM PROV SUMSEL 	PENGUMPULAN DATA REALISASI KINERJA		
	No. Dokumen 037	No. Revisi 1	Halaman
	6. Data yang telah diverifikasi digunakan sebagai dasar penyusunan laporan realisasi kinerja, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kepada Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.		
Bagan/Alur	 <pre> graph TD A[Unit Pengelola Kinerja] --> B[Permintaan Data Kinerja] B --> C[Unit Kerja Mengumpulkan Data] C --> D[Verifikasi Kepala Unit] D --> E[Pengiriman Data ke Unit Pengelola Kinerja] E --> F[Verifikasi dan Validasi] F --> G[Data Belum Lengkap] F --> H[Data Sudah Lengkap] G --> I[Perbaikan] H --> J[Kompilasi Data] I --> K[Penyusunan Laporan Kinerja] J --> K K --> L[Direktur] </pre>		

RSKMM PROV SUMSEL  RS. KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN "BINAR"	PENGUMPULAN DATA REALISASI KINERJA		
	No. Dokumen 037	No. Revisi 1	Halaman
Unit Terkait	1. Direktur Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. 2. Subbagian Tata Usaha/Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (atau unit yang menangani perencanaan dan pelaporan kinerja). 3. Seluruh Instalasi dan Unit Pelayanan. 4. Kepala Ruangan/Kepala Instalasi/Kepala Unit. 5. Tim Pengelola SAKIP/Monitoring dan Evaluasi Kinerja. 6. Seluruh penanggung jawab indikator kinerja di lingkungan Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.		